

KOMITE AUDIT

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP/038B/SET/BYB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Yudha Bhakti, Tbk.

Ketua : Suprihadi, S.IP
Anggota
- Bid. Keuangan-Akuntansi/
Perbankan : Adi Priyono
- Bid. Hukum/Perbankan : R. Rivai M. Noer

Suprihadi, S. IP

Lahir di Magelang pada tanggal 22 Maret 1949. Mengawali karir di TNI Angkatan Udara dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1972, melanjutkan pendidikan di sekolah penerbang dan lulus sebagai Penerbang Tempur tahun 1974. Pendidikan Lemhanas lulus tahun 1997 dan meraih gelar Magister Manajemen tahun 2004.

Beberapa jabatan yang pernah di duduki dalam karir militer antara lain adalah Komandan Skadron pesawat tempur, atase udara pada KBRI di Jerman, Panglima Komando Operasi TNI AU. Memperoleh pangkat Marsekal Madya TNI AU pada tahun 2002 dengan jabatan terakhir pada TNI AU sebagai Danjen Akademi TNI.

Pada tahun 2003-2005 menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan RI. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Dahana pada tahun 2003-2006, PT Penas pada tahun 2003-2007, PT Asabri pada tahun 2003. Pada tahun 2003-2007 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan sejak tahun 2007-sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan. Disamping itu juga menjabat sebagai Ketua pada Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris diantaranya adalah Ketua Komite Audit Perseroan.

Adi Priyono

Lahir di Bandung tahun 1954, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1985. Mengawali karir sebagai Senior Supervisor Polymerization Departemen tahun 1977-1980 pada PT Teijin

Indonesia Fiber Corp. Tahun 1981-1985 pada Proyek Pengembangan Industri Kecil Kantor Wilayah Perindustrian DKI Jakarta. Pada tahun 1987-2007 menjabat pada berbagai macam posisi di PT Bank Niaga Tbk Cabang Bandung dan Jakarta dan terakhir sebagai Quality Assurance Division Head – Satuan Pengawas Intern Kantor Pusat Jakarta, dan pada Juli 1986-September 1987 mengikuti Program Pendidikan Eksekutif.

Januari 2007-Juni 2007 sebagai Associate Partner pada Kantor Konsultan Moridey Banking Services, sejak September 2011-Juli 2015 sebagai Anggota Komite Audit pada PT SLJ Global, Tbk. Sejak Maret 2009-sekarang sebagai Komisaris pada PT Bina Daya Mulia. September 2009-sekarang sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan dan sejak tahun 2007-sekarang sebagai anggota Komite Audit Perseroan.

R. Rivai M. Noer, S.H., M.M

Adalah seorang Advokat, Kurator dan Pengurus serta merupakan Konsultan Hukum Pasar Modal. Yang bersangkutan adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1989 dan memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1998.

Pernah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun (1990-2000) pada PT Bank Duta, Tbk (sekarang PT Bank Danamon, Tbk) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Internal Audit Division. Selanjutnya sejak tahun 2007 beliau diangkat menjadi Anggota Komite Audit PT Bank Yudha Bhakti, Tbk dan juga sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Island Concepts Indonesia, Tbk sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Sejak memilih paket *golden shake hand* saat Bank Duta merger dengan Bank Danamon tahun 2000, yang bersangkutan bersama teman-teman mendirikan kantor hukum Rich & Risjad Law Firm. Selanjutnya yang bersangkutan menjadi Partner dan Senior Partner dari RSP Law Firm dan Prisma & Co Law Firm. Saat ini yang bersangkutan adalah Managing Partner dari WRP Lawyers at Work.

Merupakan Konsultan Hukum Pasar Modal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Memiliki ijin praktek sebagai Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki ijin Kurator dan Pengurus dari Kementerian Hukum dan HAM serta Anggota dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).

Sejak tahun 2015 yang bersangkutan dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) periode 2015-2020.

Lampiran Surat Keputusan Komisaris Nomor : SKEP/004a/DK/BYB/I/2016

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT
(PIAGAM KOMITE AUDIT/AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.**

A. FUNGSI

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

B. STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam struktur organisasi, Komite Audit PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Keanggotaan Komite Audit PT Bank Yudha Bhakti, Tbk. minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing :
 - a. seorang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite.
 - b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.
 - c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan perbankan.
4. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit minimal 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit

C. PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Persyaratan Komite Audit antara lain :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Bank.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

D. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Audit harus bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank; dan
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.



Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.

E. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan;
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir
3. Sekretaris Dewan Komisaris akan membuat undangan rapat Komite Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal rapat, namun bila ada hal yang mendesak pemanggilan dapat dilakukan 3 (tiga) hari kalender sebelum diadakan rapat.
4. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
5. Undangan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda, disertakan juga materi rapat sesuai agenda.
6. Tata tertib pengambilan keputusan dalam rapat diatur sebagai berikut :
 - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
 - b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



7. Hasil rapat dicatat dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat serta dibagikan kepada seluruh anggota Komite Audit dan peserta rapat serta ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
8. Risalah rapat dijadikan dokumen atau bukti yang sah untuk para anggota Komite Audit dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit.

F. PELAPORAN

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sesuai point 3 di atas, wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

PT BANK YUDHA BHAKTI, Tbk.
DEWAN KOMISARIS

SUPRIHADI, S.IP

Komisaris Utama/Independen I

I PUTU S. SOERANTA

Komisaris Independen II